



P U T U S A N

No. 2122 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. BUDI HARTOYO als BUDI bin
SUNARDI (Alm) ;
Tempat lahir : Solo ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun/4 September 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Semarang No. 139, RT.060 RW.
002, Kelurahan Loktabat Selatan,
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota
Banjarbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Konsultan) ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan 9 September 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 November 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2009 sampai dengan tanggal 18 Desember 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 3 Januari 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Januari 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan tanggal Desember 2009 dengan 26 Maret 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan tanggal 22 Mei 2010;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2010 sampai dengan tanggal 21 Juli 2010;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Martapura karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Ir. BUDI HARTOYO ALS. BUDI BIN SUNARDI (ALM) bersama-sama dengan saksi ERRY DIAN SAPUTRA BIN H. ERLIS SUPADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009, sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2009, atau setidaknya dalam tahun 2009, Desa Batang Banyu, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, "Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi ERRY DIAN SAPUTRA yang sebelumnya telah mengajak Terdakwa Ir. BUDI HARTOYO ALS. BUDI BIN SUNARDI (ALM) untuk mengadakan hubungan kerja atau bisnis yang sebelumnya Terdakwa telah mengetahui saksi Erry bukan sebagai karyawan PT. Tanjung Alam Jaya (PT.TAJ) atau PT. Kalimantan Prima Persada (PT. KPP), untuk melakukan pengangkutan batu bara manual yang dibeli saksi Erry dari URI (DPO) sebanyak 90 (sembilan puluh) ton dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) pertonnya, selanjutnya setelah disepakati lalu saksi Erry memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pembelian batu bara manual dan biaya pengangkutan atau menyuruh saksi SUSILO untuk mengantar Terdakwa menyerahkan uang kepada Uri di Pengaron sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian batu bara manual ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Uri sebagai pembayaran pembelian batu bara manual kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2009 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Susilo menyiapkan 10 (sepuluh) dump truk yang telah lengkap dengan supir dan muatan batu baranya dengan biaya angkut Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pertruknya lalu para supir mengangkut batu

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bara tersebut keluar dari lokasi penambangan di Pit 4 namun sewaktu berada di perempatan jalan di lokasi tambang milik PT. Tanjung Alam Jaya para supir tiba-tiba berhenti dan menumpahkan batu bara manualan yang diangkutnya tersebut di Desa Batang Banyu, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, karena merasa ketakutan kemudian melarikan diri setelah mendengar informasi bahwa anggota Kepolisian dari Polsek Sambung Makmur sedang melakukan razia tambang ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa menyiapkan kembali 8 (delapan) unit mobil dump truk untuk melakukan pengangkutan batu bara manualan yang ditumpahkan sebelumnya di Desa Batang Banyu namun ketika Terdakwa sedang menunggu batu bara yang dimuat ke atas dump truk tiba-tiba datang anggota Brimob yaitu saksi HELPIN dan saksi ANDI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan pemuatan batu bara manualan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengatakan sebagai orang yang mengangkut batu bara manualan dan para sopir yang sedang menunggu di tempat tersebut, lalu Terdakwa menghubungi saksi Erry untuk minta tolong agar batu bara manualan yang ditangkap oleh anggota Brimob tersebut bisa dilepaskan dan tidak lama kemudian saksi Erry dan saksi Susilo mendatangi lokasi penangkapan batu bara tersebut yang berusaha proses penangkapan tersebut, namun selanjutnya Terdakwa berhasil dibawa ke Polres Banjar sedangkan 7 (tujuh) unit mobil dump truk yang telah memuat batu bara tersebut diamankan di Polsek Mataraman yaitu :

1. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HYUNDAI No. PoL. DA 9449 PB warna biru lengkap beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 4 (empat) Ton ;
2. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HYUNDAI No. Pol. L 9259 UV warna biru beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ton ;
3. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No, Pol, DA 9938 PB warna kuning beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 6 (enam) Ton ;
4. 1 (sstu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No, Pol. DA 9946 PB warna kuning beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 5 (lima) Ton ;
5. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No, Pol. DA 9940 PB warna kuning beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 1/2 (setengah) Ton ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No. Pol. DA 9535 BH warna kuning beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 5 (lima) Ton ;
7. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HINO No. PoL. DA 937S PC warna hijau beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 2 (dua) Ton ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan batu bara manualan tersebut tanpa disertai dengan Surat Kirim dari pihak PT. TAJ atau pun dari PT. KPP dan batu bara tersebut akan dibawa ke tempat Budi Londo di Jl. Lingkar Selatan ;
- Bahwa berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh saksi SUKAMTO, ST dari Dinas Pertambangan Banjar diketahui bahwa lokasi penambangan batu bara tersebut pada titik koordinat yang telah diambil berada di dalam wilayah ijin konsesi dari PKP2B PT. Tanjung Alam Jaya dan berdasarkan laporan kegiatan pertambangan dari Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut bahwa titik yang diambil termasuk di dalam areal tambang Pit 4 Desa Batang Sanyu, Kecamatan Sambung, Kabupaten Banjar. Berdasarkan keterangan saksi GUSTI JUNIZAR bahwa PT. Tanjung Alam Jaya selaku pemilik wilayah konsesi PKP2B hanya melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Kalimantan Prima sebagai kontraktor pelaksana, sehingga PT. Tanjung Alam Jaya tidak pernah memberikan ijin kepada pihak lain baik masyarakat Desa Batang Banyu maupun masyarakat disekitarnya untuk mengambil/memanfaatkan batu bara di daerah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. SUFRIANTO MP dari Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar untuk melakukan penambangan atau pengangkutan batu bara harus memiliki perijinan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta dalam pengangkutan dan penjualan untuk pemegang KP dan PKP2B harus memiliki Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan dari Bupati/Walikota untuk ijin KP dan dari Menteri ESDM untuk PKP2B serta dalam pengangkutannya disertai surat kirim dari PT. TAJ dan untuk mengetahui asal batu bara dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ir. BUDI HARTOYO ALS. BUDI BIN SUNARDI (ALM) bersama-sama dengan saksi ERRY DIAN SAPUTRA BIN H. ERLIS SUPADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009, sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2009, bertempat di Desa Batang Banyu, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, "atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi ERRY DIAN SAPUTRA yang sebelumnya telah mengajak Terdakwa Ir. BUDI HARTOYO ALS. BUDI BIN SUNARDI (ALM) untuk mengadakan hubungan kerja atau bisnis yang sebelumnya Terdakwa telah mengetahui saksi Erry bukan sebagai karyawan PT. Tanjung Alam Jaya (PT.TAJ) atau PT. Kalimantan Prima Persada (PT. KPP), untuk melakukan pengangkutan batu bara manualan yang dibeli saksi Erry dari URI (DPO) sebanyak 90 (sembilan puluh) ton dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) pertonnya, selanjutnya setelah disepakati lalu saksi Erry memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pembelian batu bara manualan dan biaya pengangkutan atau menyuruh saksi SUSILO untuk mengantar Terdakwa menyerahkan uang kepada Uri di Pengaron sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian batu bara manualan ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Uri sebagai pembayaran pembelian batu bara manualan kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2009 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Susilo menyiapkan 10 (sepuluh) dump truk yang telah lengkap dengan supir dan muatan batu baranya dengan biaya angkut Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pertruknya lalu para supir mengangkut batu bara tersebut keluar dari lokasi penambangan di Pit 4 namun sewaktu

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di perempatan jalan di lokasi tambang milik PT. Tanjung Alam Jaya para supir tiba-tiba berhenti dan menumpahkan batu bara manualan yang diangkutnya tersebut di Desa Batang Banyu, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, karena merasa ketakutan kemudian melarikan diri setelah mendengar informasi bahwa anggota Kepolisian dari Polsek Sambung Makmur sedang melakukan razia tambang ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa menyiapkan kembali 8 (delapan) unit mobil dump truk untuk melakukan pengangkutan batu bara manualan yang ditumpahkan sebelumnya di Desa Batang Banyu namun ketika Terdakwa sedang menunggu batu bara yang dimuat ke atas dump truk tiba-tiba datang anggota Brimob yaitu saksi HELPIN dan saksi ANDI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan pemuatan batu bara manualan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengatakan sebagai orang yang mengangkut batu bara manualan dan para sopir yang sedang menunggu di tempat tersebut, lalu Terdakwa menghubungi saksi Erry untuk minta tolong agar batu bara manualan yang ditangkap oleh anggota Brimob tersebut bisa dilepaskan dan tidak lama kemudian saksi Erry dan saksi Susilo mendatangi lokasi penangkapan batu bara tersebut yang berusaha proses penangkapan tersebut, namun selanjutnya Terdakwa berhasil dibawa ke Polres Banjar sedangkan 7 (tujuh) unit mobil dump truk yang telah memuat batu bara tersebut diamankan di Polsek Mataraman yaitu :

1. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HYUNDAI No. PoL. DA 9449 PB warna biru lengkap beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 4 (empat) Ton ;
2. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HYUNDAI No, Pol. L 9259 UV warna biru beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ton ;
3. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No, Pol, DA 9938 PB warna kuning beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 6 (enam) Ton ;
4. 1 (sstu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No, Pol. DA 9946 PB warna kuning beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 5 (lima) Ton ;
5. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No, Pol. DA 9940 PB warna kuning beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 1/2 (setengah) Ton ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No. Pol. DA 9535 BH warna kuning beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 5 (lima) Ton ;
 7. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HINO No. PoL. DA 937S PC warna hijau beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 2 (dua) Ton ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan batu bara manualan tersebut tanpa disertai dengan Surat Kirim dari pihak PT. TAJ atau pun dari PT. KPP dan batu bara tersebut akan dibawa ke tempat Budi Londo di Jl. Lingkar Selatan ;
 - Bahwa berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh saksi SUKAMTO, ST dari Dinas Pertambangan Banjar diketahui bahwa lokasi penambangan batu bara tersebut pada titik koordinat yang telah diambil berada di dalam wilayah ijin konsesi dari PKP2B PT. Tanjung Alam Jaya dan berdasarkan laporan kegiatan pertambangan dari Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut bahwa titik yang diambil termasuk di dalam areal tambang Pit 4 Desa Batang Sanyu, Kecamatan Sambung, Kabupaten Banjar. Berdasarkan keterangan saksi GUSTI JUNIZAR bahwa PT. Tanjung Alam Jaya selaku pemilik wilayah konsesi PKP2B hanya melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Kalimantan Prima sebagai kontraktor pelaksana, sehingga PT. Tanjung Alam Jaya tidak pernah memberikan ijin kepada pihak lain baik masyarakat Desa Batang Banyu maupun masyarakat disekitarnya untuk mengambil/memanfaatkan batu bara di daerah tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. SUFRIANTO MP dari Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar untuk melakukan penambangan atau pengangkutan batu bara harus memiliki perijinan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta dalam pengangkutan dan penjualan untuk pemegang KP dan PKP2B harus memiliki Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan dari Bupati/Walikota untuk ijin KP dan dari Menteri ESDM untuk PKP2B serta dalam pengangkutannya disertai surat kirim dari PT. TAJ dan untuk mengetahui asal batu bara dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010



Bahwa Terdakwa Ir. BUDI HARTOYO ALS. BUDI BIN SUNARDI (ALM) bersama-sama dengan saksi ERRY DIAN SAPUTRA BIN H. ERLIS SUPADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009, sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2009, bertempat di Desa Batang Banyu, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, "telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi ERRY DIAN SAPUTRA yang sebelumnya telah mengajak Terdakwa Ir. BUDI HARTOYO ALS. BUDI BIN SUNARDI (ALM) untuk mengadakan hubungan kerja atau bisnis yang sebelumnya Terdakwa telah mengetahui saksi Erry bukan sebagai karyawan PT. Tanjung Alam Jaya (PT.TAJ) atau PT. Kalimantan Prima Persada (PT. KPP), untuk melakukan pengangkutan batu bara manualan yang dibeli saksi Erry dari URI (DPO) sebanyak 90 (sembilan puluh) ton dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) pertonnya, selanjutnya setelah disepakati lalu saksi Erry memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pembelian batu bara manualan dan biaya pengangkutan atau menyuruh saksi SUSILO untuk mengantar Terdakwa menyerahkan uang kepada Uri di Pengaron sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian batu bara manualan ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Uri sebagai pembayaran pembelian batu bara manualan kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2009 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Susilo menyiapkan 10 (sepuluh) dump truk yang telah lengkap dengan supir dan muatan batu baranya dengan biaya angkut Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pertruknya lalu para supir mengangkut batu bara tersebut keluar dari lokasi penambangan di Pit 4 namun sewaktu berada di perempatan jalan di lokasi tambang milik PT. Tanjung Alam Jaya para supir tiba-tiba berhenti dan menumpahkan batu bara manualan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkutnya tersebut di Desa Batang Banyu, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, karena merasa ketakutan kemudian melarikan diri setelah mendengar informasi bahwa anggota Kepolisian dari Polsek Sambung Makmur sedang melakukan razia tambang ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa menyiapkan kembali 8 (delapan) unit mobil dump truk untuk melakukan pengangkutan batu bara manualan yang ditumpahkan sebelumnya di Desa Batang Banyu namun ketika Terdakwa sedang menunggu batu bara yang dimuat ke atas dump truk tiba-tiba datang anggota Brimob yaitu saksi HELPIN dan saksi ANDI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan pemuatan batu bara manualan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengatakan sebagai orang yang mengangkut batu bara manualan dan para sopir yang sedang menunggu di tempat tersebut, lalu Terdakwa menghubungi saksi Erry untuk minta tolong agar batu bara manualan yang ditangkap oleh anggota Brimob tersebut bisa dilepaskan dan tidak lama kemudian saksi Erry dan saksi Susilo mendatangi lokasi penangkapan batu bara tersebut yang berusaha proses penangkapan tersebut, namun selanjutnya Terdakwa berhasil dibawa ke Polres Banjar sedangkan 7 (tujuh) unit mobil dump truk yang telah memuat batu bara tersebut diamankan di Polsek Mataraman yaitu :

1. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HYUNDAI No. PoL. DA 9449 PB warna biru lengkap beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 4 (empat) Ton ;
2. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HYUNDAI No, Pol. L 9259 UV warna biru beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ton ;
3. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No, Pol, DA 9938 PB warna kuning beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 6 (enam) Ton ;
4. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No, Pol. DA 9946 PB warna kuning beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 5 (lima) Ton ;
5. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No, Pol. DA 9940 PB warna kuning beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 1/2 (setengah) Ton ;
6. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No. Pol. DA 9535 BH warna kuning beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 5 (lima) Ton ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HINO No. PoL. DA 937S PC warna hijau beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 2 (dua) Ton ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan batu bara manualan tersebut tanpa disertai dengan Surat Kirim dari pihak PT. TAJ atau pun dari PT. KPP dan batu bara tersebut akan dibawa ke tempat Budi Londo di Jl. Lingkar Selatan ;
 - Bahwa berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh saksi SUKAMTO, ST dari Dinas Pertambangan Banjar diketahui bahwa lokasi penambangan batu bara tersebut pada titik koordinat yang telah diambil berada di dalam wilayah ijin konsesi dari PKP2B PT. Tanjung Alam Jaya dan berdasarkan laporan kegiatan pertambangan dari Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut bahwa titik yang diambil termasuk di dalam areal tambang Pit 4 Desa Batang Sanyu, Kecamatan Sambung, Kabupaten Banjar. Berdasarkan keterangan saksi GUSTI JUNIZAR bahwa PT. Tanjung Alam Jaya selaku pemilik wilayah konsesi PKP2B hanya melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Kalimantan Prima sebagai kontraktor pelaksana, sehingga PT. Tanjung Alam Jaya tidak pernah memberikan ijin kepada pihak lain baik masyarakat Desa Batang Banyu maupun masyarakat disekitarnya untuk mengambil/memanfaatkan batu bara di daerah tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. SUFRIANTO MP dari Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar untuk melakukan penambangan atau pengangkutan batu bara harus memiliki perijinan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta dalam pengangkutan dan penjualan untuk pemegang KP dan PKP2B harus memiliki Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan dari Bupati/Walikota untuk ijin KP dan dari Menteri ESDM untuk PKP2B serta dalam pengangkutannya disertai surat kirim dari PT. TAJ dan untuk mengetahui asal batu bara dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa dalam membawa atau mengangkut batu bara tersebut yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa batu bara manualan yang dibawanya tersebut hasil dari kejahatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang tanggal 24 Maret 2010 sebagai berikut :

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Budi Hartoyo ALs Budi Bin Sunardi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan) sebagaimana diatur dan diancam dalam 158 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HYUNDAI No. PoL. DA 9449 PB warna biru lengkap STNK an. H. Supiansyuri No. Rangka MJTGAIDBR-8J100978 Nosin. D4DB-8348457, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 4 (empat) Ton ;
 2. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HYUNDAI No, Pol. L 9259 UV warna biru lengkap STNK an. H. Supiansyuri No. Rangka MJTGAIDBR-8J101461 Nosin. D4DB-8360098, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ton ;
 3. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No. Pol, DA 9938 PB warna kuning lengkap STNK an. Rofi'i Hamdi No. Rangka MHM-FE74P47- K004027, Nosin. 4D34T-C688, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 6 (enam) Ton ;
 4. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No, Pol, DA 9946 PB warna kuning lengkap STNK an. H. Supiansyuri No. Rangka MHM-FE74P47-K005067, Nosin. 4D34T-C73756 beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 5 (lima) Ton ;
 5. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No. Pol. DA 9940 PB warna kuning lengkap STNK an. Rofi'i Hamdi No. Rangka MHM-FE74P47-K00534, Nosin. 4D34T-C21377, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 1/2 (setengah) Ton ;
 6. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No. Pol. DA 9535 BH warna kuning lengkap STNK an. H. Supiansyuri No. Rangka MHM-FE74P57-K004216, Nosin. 4D34T-C98525, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 5 (lima) Ton ;
 7. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HINO No. PoL. DA 9378 PC warna hijau lengkap STNK an. Napiah No. Rangka MJEC1JG44840-15017,

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin. W04DTNJ-21639, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 2 (dua) Ton, digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Erry Dian Saputra bin H. Erlis Supadi ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 382/Pid.Sus/2009/PN.Mtp, tanggal 20 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. BUDI HARTOYO Als BUDI Bin SUNARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di **tahanan** ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HYUNDAI No. PoL DA 9449 PB warna biru lengkap STNK an. H. Supiansyuri No. Rangka MJTGAIDBR-8J100978 Nosin. D4DB-8348457, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 4 (empat) Ton ;
 2. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HYUNDAI No, Pol. L 9259 UV warna biru lengkap STNK an. H. Supiansyuri No. Rangka MJTGAIDBR-8J101461 Nosin. D4DB-8360098, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ton ;
 3. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No. Pol, DA 9938 PB warna kuning lengkap STNK an. Rofi'l Hamdi No. Rangka MHM-FE74P47- K004027, Nosin. 4D34T-C688, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 6 (enam) Ton ;
 4. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No, Pol, DA 9946 PB warna kuning lengkap STNK an. H. Supiansyuri No. Rangka MHM-FE74P47-K005067, Nosin. 4D34T-C73756 beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 5 (lima) Ton ;
 5. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No. Pol. DA 9940 PB warna kuning lengkap STNK an. Rofi'l Hamdi No. Rangka MHM-FE74P47-K00534, Nosin. 4D34T-C21377, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 1/2 (setengah) Ton ;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No. Pol. DA 9535 BH warna kuning lengkap STNK an. H. Supiansyuri No. Rangka MHM-FE74P57-K004216, Nosin. 4D34T-C98525, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 5 (lima) Ton ;
7. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HINO No. PoL DA 9378 PC warna hijau lengkap STNK an. Napiah No. Rangka MJEC1JG44840-15017, Nosin. W04DTNJ-21639, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 2 (dua) Ton ;
8. 6 (enam) buah STNK truk beserta 7 (tujuh) buah kunci kontaknya ;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 54/PID.SUS/2010/PT.MDO, tanggal 24 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 20 April 2010 No. 382/Pid.Sus/2009/PN.Mtp, yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Ir. BUDI HARTOYO Als BUDI Bin SUNARDI (Alm) tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan" ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HYUNDAI No. PoL DA 9449 PB warna biru lengkap STNK an. H. Supiansyuri No. Rangka MJTGAIDBR-8J100978 Nosin. D4DB-8348457, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 4 (empat) Ton ;
 2. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HYUNDAI No, Pol. L 9259 UV warna biru lengkap STNK an. H. Supiansyuri No. Rangka MJTGAIDBR-8J101461 Nosin. D4DB-8360098, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ton ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No. Pol, DA 9938 PB warna kuning lengkap STNK an. Rofi'l Hamdi No. Rangka MHM-FE74P47- K004027, Nosin. 4D34T-C688, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 6 (enam) Ton ;
 4. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No, Pol, DA 9946 PB warna kuning lengkap STNK an. H. Supiansyuri No. Rangka MHM-FE74P47-K005067, Nosin. 4D34T-C73756 beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 5 (lima) Ton ;
 5. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No. Pol. DA 9940 PB warna kuning lengkap STNK an. Rofi'l Hamdi No. Rangka MHM-FE74P47-K00534, Nosin. 4D34T-C21377, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 1/2 (setengah) Ton ;
 6. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk MITSUBISHI No. Pol. DA 9535 BH warna kuning lengkap STNK an. H. Supiansyuri No. Rangka MHM-FE74P57-K004216, Nosin. 4D34T-C98525, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 5 (lima) Ton ;
 7. 1 (satu) Unit mobil dump truk merk HINO No. PoL DA 9378 PC warna hijau lengkap STNK an. Napiah No. Rangka MJEC1JG44840-15017, Nosin. W04DTNJ-21639, beserta muatan batu bara sebanyak kurang lebih 2 (dua) Ton ;
 8. 6 (enam) buah STNK truk beserta 7 (tujuh) buah kunci kontaknya ;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/K/Pid.Sus/ 382. 2009/2010/PN.Mtp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada hari itu juga ;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2010 dan Jaksa/

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 10 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Peraturan hukum tidak tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Adalah sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, hal tersebut terlihat dalam putusan *a quo* halaman 20 dalam pertimbangannya :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama, yang menyatakan karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang terungkap di persidangan, dakwaan yang dianggap mendekati benar untuk dipertimbangkan adalah dakwaan ketiga, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan atau ketiga tersebut karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara *a quo*, tetapi mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding perbuatan Terdakwa sebenarnya bukan hanya turut serta melakukan penadahan tetapi juga melakukan pengangkutan sebagaimana dakwaan alternative kedua dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternative, mengharuskan Majelis Hakim tingkat pertama untuk memilih dakwaan alternative yang dianggap paling mendekati untuk dapat dibuktikan, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama memilih dakwaan alternatif ketiga, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut batubara sebagaimana dakwaan alternatif kedua merupakan alasan yang memberatkan bagi perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana "turut serta metekukan penadahan" tersebut ;

Sehingga menurut hemat kami, Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah atau keliru menerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan putusan *a quo* sehingga yang terbukti turut serta melakukan penadahan, namun menurut hemat kami berdasarkan keterangan para saksi dan ahli fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah membuktikan unsur-unsur yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka menurut hemat kami selaku Penuntut Umum yang menjadi unsur pembuktiannya adalah perbuatan Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan) sedangkan yang dimaksud Usaha Pertambangan sebagaimana Pasal 1 angka 6 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang ;

Kemudian apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan batu bara tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan) tersebut yang masih dalam lingkup pengertian usaha pertambangan yaitu berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan batu bara yang sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Erry telah menyepakati usaha batu bara lalu saksi Erry memberikan uang sebesar Rp. 25,000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pembelian batu bara manualan dan biaya pengangkutan atau operasional lalu saksi Erry meminta totong kepada saksi Susilo untuk mengantar Terdakwa menyerahkan uang kepada Uri (DPO) di Pengaron sebesar Rp. 15,000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian batu bara manualan, selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Uri sebagai pembayaran pembelian batu bara manualan kemudian pada hari sabtu tanggal 4 Juli 2009 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Susilo menyiapkan 10 (sepuluh) buah dump truk yang telah

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan supir dan muatan batu barahnya dengan biaya angkut Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pertruknya kemudian batu bara yang berasal dari lokasi tambang PKP2B PT. Tanjung Alam Jaya di lokasi tambang Pit 4 Desa Batang Banyu, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar tersebut lalu pada tanggal 4 Juli 2009 sekitar pukul 22.00 Wita, selanjutnya batu bara diangkut oleh Terdakwa yang telah mengkoordinasikan dengan para supir yang menggunakan sebanyak 10 (sepuluh) Unit mobil truck yang kemudian batu bara tersebut lalu ditumpahkan di depan rumah warga masyarakat Desa Batang Banyu karena para supir mendengar informasi ada razia tambang dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2009, sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa mengkoordinasikan kembali dengan berupaya lagi untuk melakukan kegiatan pengangkutan batu bara tersebut dengan 7 (tujuh) unit yang berisi batu bara namun berhasil ditangkap oleh anggota Brimob saksi Andi dan saksi Helpin yang melaksanakan pengamanan di PT. Kalimantan Prima Persada, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan batu bara tersebut telah mengetahui bahwa batu bara yang diangkutnya tersebut tanpa disertai surat kirim atau Ijin Surat Pertambangan dari pihak yang berwenang sedangkan berdasarkan keterangan saksi Gusti Junizar bahwa PT. Tanjung Alam Jaya selaku pemilik wilayah konsesi PKP2B hanya melakukan kontrak kerja sama dengan PT. Kalimantan Prima Persada sebagai kontraktor pelaksana, sehingga PT. Tanjung Alam Jaya tidak pernah memberikan ijin kepada pihak lain maupun masyarakat Desa Batang Banyu untuk mengambil/memanfaatkan batu bara di daerah tersebut ;

Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dan pemetaan oleh saksi Sukamto, ST yang melakukan pengambilan titik koordinat yang tempatnya ditunjukkan oleh Terdakwa di lokasi kegiatan pengangkutan pertama dan oleh pihak Brimob yaitu saksi Helpin di lokasi kedua lalu setelah dilakukan pengambilan titik koordinat diperoleh batas-batas konsesi PKP2B didalam wilayah PT. Tanjung Alam Jaya yang berada di areal tambang Pit 4 Desa Batang Banyu, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar, kemudian berdasarkan keterangan dan ahli Ir. Sufrianto, MP dari Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan atau kegiatan pengangkutan batu bara harus memiliki perijinan berupa Ijin Usaha Pertambangan (ILUP) atau pun kontrak kerjasama dengan pemilik IUP (PKP2B PT. Tanjung Alam Jaya), sehingga penerapan Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama menurut hemat kami selaku Penuntut Umum/Pembanding telah dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. (Vide Surat Tuntutan hal. 9) ;

Sebagaimana dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut antara lain dinyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa" ;

Seharusnya dalam pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dalam surat putusan pemidanaannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menggunakan penafsiran yang secara konkrit telah dianut dan dimuat dalam Yurisprudensi yaitu :

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000, dalam perkara Hutomo Mandala Putra yang dalam pertimbangannya menyatakan :

"Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dan Undang-Undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara" ;

b. VOS, seorang penganut paham melawan hukum yang materil, memformulasikan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak diperbolehkan. Menurut Prof. MOELJATNO, SH dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, bahwa *formulering* VOS tersebut dipengaruhi oleh ARREST H.R. NEDERLAND tahun 1919 yang terkenal dengan nama LINDENBAUM COHEN ARREST. Disitu H.R, NEDERLAND menyatakan : "perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut" ;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara belum mempertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sehingga dirasa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta kepentingan Negara adalah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum serta tidak melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa mengenai lama pidana, adalah kewenangan *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada kasasi, lagi pula dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, *Judex Facti* telah melakukannya secara benar yaitu telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LLM., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH., LLM., Ph.D.

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO. SH., MH.

NIP. 040044338

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2122 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)